

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM  
KECELAKAAN KERJA YANG MENAKIBATKAN PEKERJA  
MENINGGAL DUNIA  
SKRIPSI**



Dibuat oleh:

**Mayaratri Calya Nareswari**

**18410083**

**Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM  
KECELAKAAN KERJA YANG MENAKIBATKAN PEKERJA  
MENINGGAL DUNIA**

**SKRIPSI**



Dibuat Oleh:

Mayaratri Calya Nareswari

18410083

**Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM  
KECELAKAAN KERJA YANG MENAKIBATKAN PEKERJA  
MENINGGAL DUNIA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata – 1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



**MAYARATRI CALYA NARESWARI**

**18410083**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2024**



## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KECELAKAAN KERJA YANG MENAKIBATKAN PEKERJA MENINGGAL DUNIA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan

ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

pada tanggal 19 Juni 2024



Yogyakarta, 7 Mei 2024

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

  
Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H.



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM  
KECELAKAAN KERJA YANG MENAKIBATKAN PEKERJA  
MENINGGAL DUNIA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 19 Juni 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H.
2. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.
3. Anggota : Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN**  
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Mayaratri Calya Nareswari

NIM : 18410083

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KECELAKAAN KERJA YANG MENAKIBATKAN PEKERJA MENINGGAL DUNIA. Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir no. 1 dan no. 2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 7 Mei 2024



Mayaratri Calya Nareswari  
18410083

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Mayaratri Calya Nareswari
2. Tempat Lahir : Bekasi
3. Tanggal Lahir : 11 Mei 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Jl. Nglanjaran, Ngaglik, Sleman
7. Alamat Asal : Jl. Jaguar U3/16, Cikarang Baru
8. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Agus Sunarto, S.H.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta
  - b. Nama Ibu : Shinta Dewi  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Al-Azhar 12 Cikarang
  - b. SMP : SMP Presiden Cikarang
  - c. SMA : SMAN 1 Cikarang Utara
10. Hobby : Mendengarkan lagu, Traveling, Menonton konser

Yogyakarta, 7 Mei 2024

Yang Bersangkutan,



Mayaratri Calya Nareswari

## MOTTO

*“There are two ways you can get through pain; you can let it destroy you or you can use it as fuel to drive you to dream bigger”*

-Taylor Swift

*“Cause there were pages turned with the bridges burned, everything you lose is a step you take; so make the friendship bracelets, take the moment and taste it, you’ve got no reason to be afraid; you’re on your own, kid”*

-Taylor Swift

*“Yesterday’s answers has nothing to do with today’s questions”*

-Dave Mustaine

*“I don’t care what you do, just aim to be the best at it; even if it’s the world’s best window cleaner”*

-Bruce Dickinson



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang senantiasa memberikan dukungan, doa, serta kasih sayang kepada saya, kepada sahabat-sahabat saya yang selalu meluangkan waktu untuk melepas penat dan berbagi cerita lucu.*

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridha, serta hidayah-Nya kepada umat manusia. Sholawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui petunjuk serta bimbingannya yang telah membawa kita sebagai umat manusia beralih dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dengan bersyukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KECELAKAAN KERJA YANG MENAKIBATKAN PEKERJA MENINGAL DUNIA”**.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata-1 Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dalam hal ini penulis menyadari segala kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam menulis skripsi ini, sehingga kritik maupun saran yang bersifat membangun akan penulis terima sebagai proses belajar penulis di kemudian hari.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

2. Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H. yang senantiasa sabar dalam membimbing saya dalam penulisan skripsi ini, serta memberikan arahan dan masukan yang membangun demi selesainya penulisan skripsi ini.
3. Dosen serta jajaran staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan saya ilmu yang tak ternilai harganya serta membantu saya untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Kedua orang tua saya, yang senantiasa mendoakan serta memberi dukungan kepada saya, dan mencurahkan kasih sayang yang tidak terhingga kepada saya. Terima kasih atas pengorbanan bapak dan ibu sehingga saya bisa menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Kepada kedua adik saya yang selalu mendengarkan cerita saya serta mendukung saya di setiap langkah yang saya ambil.
6. Kepada Situt Setiawan, seseorang yang senantiasa membantu saya dalam penulisan karya tulis ini dan menemani saya hingga selesai penulisan skripsi.
7. Sahabat-sahabat saya, Titisari Dewi P, dan Alfina Rahelia, yang senantiasa menghibur saya dan menemani perjalanan hidup saya dari 2012 hingga kini.

8. UMPAMA dan semua karyawannya yang senantiasa memberi masukan kepada saya, mendukung saya untuk menyelesaikan studi saya, menghibur saya dan selalu menerima saya untuk “pulang” dan berkeluh kesah, terima kasih sudah mewarnai hidup saya di Jogja dengan kesan yang begitu berharga.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penulisan karya tulis ini, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Mei 2024



Mayaratri Calya Nareswari

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
CURRICULUM VITAE .....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Orisinalitas Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	13
F. Definisi Operasional.....	20
G. Metode Penelitian.....	24
H. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II.....	29
A. Pertanggungjawaban Pidana .....	29
B. Pertanggungjawaban Korporasi .....	47
C. Teori Kehendak ( <i>wilstheorie</i> ).....	47
D. Teori Membayangkan ( <i>voorstellingstheorie</i> ).....	48
E. Asas Legalitas .....	49
F. Tindak Pidana Ketenagakerjaan .....	49
G. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Islam.....	51
BAB III.....	55
A. Korporasi Dapat Dibebaskan Pertanggungjawaban Pidana .....	55
B. Pertanggungjawaban Korporasi Secara Pidana Terhadap Kecelakaan Kerja Yang Mengakibatkan Kematian Pekerja .....	59
BAB IV KESIMPULAN .....	62
A. Kesimpulan.....	62

B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA .....	64
LAMPIRAN.....	69

**Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kecelakaan Kerja Yang Mengakibatkan Pekerja Meninggal Dunia**  
Mayaratri Calya Nareswari, Wahyu Priyanka Nata Permana Universitas Islam Indonesia  
[18410083@students.uii.ac.id](mailto:18410083@students.uii.ac.id)

**Abstract**

*Work accidents can occur anywhere and anytime. Generally, workplace accidents can happen due to workers' negligence and various other factors. Workplace accidents themselves result in losses that are felt not only by the victims but also by the Corporation as they hinder the production process. This study examines whether a Corporation can be criminally liable for workplace accidents resulting in worker fatalities, and how corporate liability is assessed in cases of workplace accidents resulting in worker fatalities from a criminal law perspective. This research is a juridical normative study based on legal regulations and other supporting literature. The research approach includes legislative and conceptual approaches based on views and doctrines developed in legal science. The data collection techniques used are literature review and document study, while the data analysis technique employed is qualitative descriptive analysis.*

*Keywords: Working Accident, Worker Fatalities, Corporate's Liability.*

**Abstrak**

Kecelakaan kerja bisa terjadi dimana dan kapan saja. Pada umumnya kecelakaan kerja dapat terjadi akibat kelalaian diri pekerja dan berbagai faktor lainnya. Kecelakaan kerja sendiri memberikan dampak kerugian yang tidak hanya dirasakan oleh korban, melainkan kerugian pada Korporasi karena menghambat proses produksi. Penelitian ini meneliti mengenai apakah sebuah Korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana dalam hal kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian pekerja, dan bagaimana pertanggungjawaban Korporasi dalam hal terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian pekerja ditinjau dari aspek hukum pidana. Jenis penelitian ini bersifat yuridis normatif yang mendasar pada peraturan perundangan dan literatur pendukung lainnya. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang berdasar pada pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah Teknik studi pustaka dan studi dokumen, dan Teknik analisa data yang digunakan adalah Teknik deskriptif kualitatif.

Kata kunci: Kecelakaan kerja, Kematian Pekerja, Pertanggungjawaban Korporasi

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Setiap manusia memerlukan upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga untuk meningkatkan taraf hidupnya, termasuk untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Apabila seseorang sudah dapat mencapai taraf hidup yang didambakannya, maka dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut sudah sejahtera hidupnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, standar taraf hidup yang dipakai setiap orang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh standar taraf hidup yang didambakan oleh orang tersebut. Oleh karena itu, bisa jadi seseorang sudah merasa sejahtera, namun jika dilihat dari kaca mata orang lain maka orang lain tersebut dimungkinkan berpendapat bahwa standar taraf hidup orang yang dipandanginya tersebut masih biasa-biasa saja. Hal ini disebabkan oleh perbedaan sudut pandang terhadap standar taraf hidup yang dipakai setiap orang.

Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia adalah dengan bekerja, hal ini dikarenakan dengan bekerja maka seseorang akan menerima upah jasa atau gaji yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan hidupnya atau memenuhi keperluannya, termasuk untuk keluarganya. Idealnya setiap pekerja yang bekerja selalu berkeinginan “berangkat kerja sehat, pulang selamat”, dengan demikian pekerja yang bersangkutan dapat menikmati hasil jerih payahnya. Namun dalam kehidupan, kita pernah mendengar adagium yang menyatakan bahwa



*“untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak”* artinya suatu kemalangan atau celaka tersebut sudah menjadi kehendak Allah SWT. Kita sebagai manusia tidak dapat memperkirakan sebelumnya kapan hal itu akan terjadi. Sebagai manusia, kita hanya dapat berupaya untuk meminimalisir potensi kejadiannya, guna mengurangi tingkat keparahan kerusakan yang ditimbulkan atau mengurangi tingkat penderitaan yang akan ditanggungnya sebagai akibat terjadinya kemalangan tersebut. Oleh karena itu, setiap pekerja selama melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang diembannya, selalu dituntut untuk waspada dan selalu berhati-hati. Walaupun demikian, yang namanya tertimpa musibah atau celaka tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Dalam hal terjadi kemalangan yang menimpa seorang pekerja yang sedang melaksanakan pekerjaannya, maka kondisi tersebut di dalam peraturan ketenagakerjaan dikenal dengan istilah “Kecelakaan Kerja”.

Akibat yang ditimbulkan dari suatu kejadian kecelakaan kerja dapat dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain:

1. **Kategori ringan**, misal hanya sebatas lecet tergores dan/atau memar.
2. **Kategori sedang**, misal mengalami luka yang proses pengobatannya tidak memerlukan rawat inap di rumah sakit.
3. **Kategori berat** yaitu mengalami luka yang proses pengobatannya memerlukan rawat inap di rumah sakit dan memerlukan kurun waktu yang cukup lama untuk pemulihan kesehatannya.
4. **Kategori fatal** yaitu mengakibatkan suatu kematian atau hilangnya nyawa.

Berdasarkan data statistik dari BPJS Ketenagakerjaan, diperoleh data bahwa angka kasus kecelakaan kerja mengalami peningkatan yang cukup berarti dari tahun ke tahun. Hingga akhir tahun 2022, di Indonesia tercatat telah terjadi kasus kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian sebanyak 6.552 orang, atau meningkat 5,7% dibanding pada tahun 2020.<sup>1</sup>

Kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian yang tidak dapat diduga sejak semula. Siapapun tidak menghendaki kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja terjadi secara tiba-tiba bahkan kita tidak dapat memperkirakan sebelumnya, namun dapat kita garis bawahi bahwa kecelakaan kerja terjadi bukan karena suatu kebetulan, melainkan selalu terdapat penyebab yang menyertainya. Penyebab terjadinya kecelakaan kerja inilah yang harus diteliti dan ditemukan sehingga kita dapat menentukan tindakan preventif dan/atau korektif yang diperlukan untuk meminimalisir kejadian kecelakaan kerja.

Kecelakaan kerja dapat terjadi disebabkan oleh berbagai macam faktor, antara lain:

1. Sikap abai atau kurang peduli atau lalai pada diri si-pekerja akan pentingnya keselamatan kerja.

---

<sup>1</sup> Biro Humas Kemnaker, “Penerapan K3 Jadi Budaya Cegah Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja”, 16 Januari 2023, terdapat dalam <https://kemnaker.go.id/news/detail/penerapan-k3-jadi-budaya-cegah-kecelakaan-dan-penyakit-akibat-kerja>, diakses pada tanggal 17 Januari 2023.

2. Kurangnya pengetahuan si-pekerja akan jenis dan fungsi peralatan kerja yang dipersyaratkan demi menjaga keselamatan diri si-pekerja pada saat melaksanakan pekerjaan.
3. Alat keselamatan kerja yang digunakan sudah tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan untuk pelaksanaan jenis pekerjaan tertentu, misal kondisi tali *body harness* serabut talinya sudah banyak yang terurai atau bahkan putus sehingga tidak aman lagi untuk pelaksanaan pekerjaan di ketinggian, kawat sling pesawat angkat angkut (*crane*) sudah banyak yang putus serabut kawatnya untuk kegiatan pekerjaan pengangkatan barang berat.
4. Pelaku usaha (pemilik Perusahaan) kurang menaruh perhatian untuk memfasilitasi penyediaan alat keselamatan kerja yang dipersyaratkan dikarenakan pembelian atau pengadaan alat keselamatan kerja dipandang sebagai biaya dan/atau pemborosan.
5. Tingkat kelelahan yang sangat (*fatigue*) yang dialami si-pekerja yang melaksanakan pekerjaan melebihi jam kerja standar yaitu melebihi 8 (delapan) jam sehari untuk durasi waktu yang lama secara terus menerus. Kelelahan akibat jam kerja yang panjang dan tidak teratur menjadi salah satu penyumbang kematian dalam kecelakaan kerja, hal ini dikarenakan kelelahan yang amat sangat yang dialami seorang pekerja akan sangat berpengaruh pada konsentrasi dalam melakukan suatu pekerjaan sehingga dapat mempengaruhi tindakan-tindakan yang akan dilakukan pekerja ketika bekerja. Akibatnya kecelakaan kerja sangat mungkin terjadi.

Perihal kecelakaan kerja telah lama menjadi sorotan perhatian pemerintah, hal dikarenakan dampak dari kecelakaan kerja dapat menimbulkan berbagai macam kerugian, baik kerugian materi maupun korban manusia (pekerja). Kerugian materi, hal ini dikarenakan hilangnya waktu kerja si-korban (pekerja) yang pada akhirnya berdampak pada Perusahaan tidak dapat mencapai hasil kerja (*output*) yang ditargetkan. Korban manusia (pekerja) dapat berupa sakit berkepanjangan, cacat tetap atau bahkan hilangnya nyawa pekerja.

Perhatian Pemerintah terhadap pentingnya keselamatan kerja ini dibuktikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Keselamatan Kerja. Dalam perkembangannya UU Keselamatan Kerja ini diperkaya dengan peraturan teknis berupa Peraturan Presiden No. 34 Tahun 2014 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 187 tahun 2006 tentang Kerangka Kerja Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Konvensi ILO No 155 tahun 1981 mengenai K3 (OSH).

Pada dasarnya tidak ada suatu Perusahaan yang mengharapkan terjadinya kecelakaan kerja ditempat kerjanya. Oleh sebab itu, sangat diperlukan upaya-upaya pencegahan secara tepat melalui identifikasi resiko bahaya, pengendalian bahaya, dan beberapa tahap lainnya. Salah satu tujuan dari diundangkannya peraturan perundangan tentang keselamatan kerja ini adalah untuk menekan angka terjadinya kecelakaan kerja dan memberikan perlindungan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.

Seiring dengan perkembangan zaman, peraturan tentang keselamatan kerja ini telah mengalami penyempurnaan mengikuti perkembangan kebutuhan yang ada

di masyarakat. Selain upaya tersebut, upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah guna menekan angka terjadinya kecelakaan kerja adalah dengan menyelenggarakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang untuk penyelenggaraan dan pengelolaannya telah ditunjuk BPJS Ketenagakerjaan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Fungsi dan tugas utama BPJS Ketenagakerjaan adalah mengelola JHT (Jaminan Hari Tua), mengelola JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), mengelola Jkm (Jaminan Kematian), mengelola JP (Jaminan Pensiun), bahkan dalam perkembangannya di bulan Februari 2022 diluncurkan program baru yaitu JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan). Diharapkan dengan dikelolanya JKK oleh Badan Usaha Milik Negara, khususnya lembaga BPJS Ketenagakerjaan maka akan tercapai kepastian penanganan dan perlindungan terhadap korban kecelakaan kerja.

Selain mengupayakan kepastian penanganan terhadap korban kecelakaan kerja, Pemerintah juga melakukan upaya pencegahan terjadinya kecelakaan kerja, yaitu dengan cara menunjuk Dinas Ketenagakerjaan sebagai badan atau lembaga pengawas lapangan pelaksanaan program keselamatan kerja. Salah satu hal yang dilakukan dalam proses pengawasan adalah inspeksi terhadap penerapan syarat-syarat kerja, antara lain: melakukan pengawasan uji kelayakan pesawat angkat-angkut (*crane/lift*), pengawasan kepatuhan penyediaan alat keselamatan kerja yang dipersyaratkan atau lebih dikenal dengan istilah APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja menurut jenis dan/atau sifat pekerjaannya, misal kaca mata las, sarung tangan, helm, sepatu pengaman (*safety shoes*), pengaman tubuh (*body harness*), tutup telinga (*ear plug*).

Selain terkait dengan peralatan keselamatan kerja, Pemerintah juga berupaya meningkatkan pengetahuan para pekerja dan para pelaku usaha (pengusaha) yaitu dengan menyelenggarakan berbagai pelatihan (*training*) tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Diharapkan sekembalinya dari mengikuti pelatihan ini maka akan dibentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di Perusahaan tersebut.

P2K3 merupakan suatu badan atau organisasi yang dibentuk di dalam Perusahaan yang merupakan lembaga kerjasama antara pihak pengusaha dan perwakilan pihak pekerja dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kerjasama kedua belah pihak terkait dengan penerapan K3 di tempat kerja. Sebagai tindak lanjut dari pembentukan P2K3, maka di Perusahaan tersebut juga dibentuk tata kelola kesehatan dan keselamatan kerja, yang lebih dikenal dengan istilah SMK3 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja). Diharapkan dengan dibentuknya SMK3 maka akan meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi sehingga dapat mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di korporasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kecelakaan Kerja Yang Mengakibatkan Pekerja Meninggal Dunia”**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang digunakan untuk menganalisa tema skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas kecelakaan kerja yang mengakibatkan pekerja meninggal dunia?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban korporasi dalam hal terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan pekerja meninggal dunia ditinjau dari aspek hukum pidana?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis apakah Korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas kecelakaan kerja yang mengakibatkan pekerja meninggal dunia.
2. Menganalisis bagaimana sebuah korporasi dibebankan pertanggungjawaban pidana akibat kematian pekerja karena kecelakaan kerja.

## **D. Orisinalitas Penelitian**

Skripsi yang ditulis dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kecelakaan Kerja Yang Mengakibatkan Pekerja Meninggal Dunia”** merupakan penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis dan bukan penelitian yang dilakukan atas tindakan plagiasi atau duplikasi dari hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain.

Berikut beberapa contoh penelitian dengan topik penelitian yang nyaris serupa yang pernah dilakukan dan dipaparkan oleh peneliti lain, namun demikian diri penulis secara pribadi berkeyakinan bahwa apa yang penulis lakukan tetaplah memiliki perbedaan yang berarti terkait dengan substansi skripsi ini dan oleh karenanya karya skripsi ini masih dapat dipertanggungjawabkan secara akademisi:

No	Judul Penelitian, Penulis dan Penerbit	Fokus Penelitian	Perbedaan Substansi
1.	Analisis Hukum Terhadap Kelalaian Perusahaan Yang Menyebabkan Kematian Tenaga Kerjanya (Studi Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj) Oleh Rivaldi Ramadhan Lopian	Pembahasan pada penelitian yang dilakukan Rivaldi Ramadhan Lopian lebih berfokus kepada studi putusan pengadilan pidana atas perkara pidana Nomor: 243/Pid.B/2019/PN-Bnj	Perbedaan pembahasan terletak pada fokus penelitiannya, dimana Rivaldi Ramadhan Lopian berfokus pada penelitian studi kasus kejadian nyata beserta keputusan pengadilan yang dijatuhkan terhadap kasus tersebut.



			<p>Sedangkan fokus penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada kajian peraturan perundangan terkait ada atau tidaknya sanksi pidana terhadap Perusahaan sehubungan kematian pekerja akibat kecelakaan kerja</p>
2.	<p>Analisis Kecelakaan Kerja Di PT Papertech Indonesia Unit II Magelang Dengan Pendekatan <i>Incidence Rates</i> Dan Metode Hira Oleh Ditya Anastryani</p>	<p>Pembahasan dalam penelitian tersebut berfokus pada analisis faktor penyebab kecelakaan kerja di PT Papertech</p>	<p>Perbedaan substansi penelitian terletak pada objek penelitian, dimana objek penelitian yang dilakukan oleh Ditya</p>

		<p>Indonesia Unit II Magelang</p>	<p>Anastryani berfokus pada hal-hal yang dipandang dapat berpotensi mencetuskan terjadinya kecelakaan kerja dengan menggunakan alat bantu berupa HIRA (<i>Hazard Identification Risk Assessment</i>), sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pertanggung jawaban pihak Perusahaan dalam hal jika terjadi suatu kecelakaan</p>
--	--	---------------------------------------	--

			kerja hingga menyebabkan pekerja meninggal dunia.
3.	Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Oleh Surjaty Pasaribu	Pembahasan lebih berfokus pada pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja walaupun tidak menyebabkan kematian dan upaya Perusahaan untuk menghindari kecelakaan kerja sebatas pada aspek UU No.13 Tahun 2003	Perbedaan pembahasan terletak pada fokus penelitiannya, dimana penelitian yang dilakukan penulis lebih berfokus kepada pertanggung jawaban pihak Perusahaan kepada pekerja yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja dalam aspek hukum pidana dan apakah sudah ada

			<p>hukum yang mengatur mengenai pertanggung jawaban pidana tersebut, terlepas ada atau tidaknya kasus kejadian nyata.</p>
--	--	--	---

## E. Tinjauan Pustaka

Demi memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai objek penelitian yang akan diteliti, berikut penulis menjabarkan beberapa teori yang penulis pandang sangat relevan dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun beberapa teori sebagaimana maksud diatas adalah sebagai berikut:

### 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut dalam suatu tatanan masyarakat atau kelompok-kelompok yang hidup bersama dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Hal ini

dilakukan dengan tujuan agar pertanggungjawaban pidana dapat mencapai pemenuhan rasa keadilan di dalam kehidupan masyarakat.<sup>2</sup>

Kata “pidana” berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti hukuman atau nestapa. Dalam bahasa Belanda disebut “*straf*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*penalty*”. Oleh karenanya “pidana” diartikan sebagai nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Undang-undang (hukum pidana) yang sengaja ditujukan agar dirasakan sebagai nestapa bagi pelanggarnya.

Aspek pertanggungjawaban dalam terminologi kasus/perkara pidana memegang peran yang sangat penting, karena akan tidak ada artinya sanksi yang diterapkan dalam suatu perkara apabila orang yang melakukan perbuatan tercela atau pelanggaran tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

## **2. Teori Kehendak (*wilstheorie*)**

Teori kehendak (*wilstheorie*) dikemukakan oleh Von Hippel. Teori kehendak ini menitikberatkan pada ada atau tidaknya niatan kesengajaan dari si-pelaku. Menurut teori ini kesengajaan pelaku dirumuskan sebagai kehendak dari si-pelaku untuk membuat suatu tindakan dan kehendak tersebut menimbulkan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan tersebut. Artinya, dapat disimpulkan ada unsur kesengajaan apabila akibat dari suatu tindakan tersebut memang secara nyata

---

<sup>2</sup> Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 16

dikehendaki oleh si-pelaku, atau akibat tersebut menjadi maksud dari si-pelaku atas dilakukannya tindakan tersebut.<sup>3</sup>

### 3. Teori Membayangkan (*voorstellingstheorie*)

Teori membayangkan (*voorstellingstheorie*) dikemukakan oleh Frank. Menurut Frank, berdasarkan suatu alasan psikologis maka tidak mungkin suatu hal “akibat: dapat diketahui. Manusia hanya dapat menghendaki sesuatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu “akibat”, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan, atau membayangkan kemungkinan dari adanya suatu akibat.<sup>4</sup>

### 4. Asas Legalitas

Asas legalitas ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan pertanggungjawaban pidana. Asas legalitas berbunyi: *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*, yang berarti tidak ada satu perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.<sup>5</sup>

Asas legalitas dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 1 bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat

---

<sup>3</sup> Hariati Kalia, *Op. Cit.*, hal. 5

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan lebih dulu.

## **5. Tanggungjawab Korporasi**

Menurut Warih Anjari dalam salah satu jurnal ilmiahnya menyatakan bahwa walaupun korporasi merupakan badan hukum, namun korporasi tidak memiliki jiwa, sehingga tidak mungkin korporasi melakukan kesalahan.<sup>6</sup>

Berbeda dengan pendapat Warih Anjari tersebut diatas, Setiyono mengemukakan pendapatnya bahwa korporasi dimungkinkan untuk dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi dua syarat subjektif terkait dengan pertanggungjawaban korporasi, yaitu:<sup>7</sup>

### **a. Masalah kemampuan bertanggung jawab korporasi**

Mengingat bahwa korporasi tidak memiliki sifat kejiwaan (kerohanian) seperti halnya manusia (*natuurlijk persoon*), maka digunakan konsep kepelakuan fungsional (*functional daderschap*).

Kepelakuan fungsional menurut Wolter adalah sebuah karya interpretasi kehakiman, hakim menginterpretasikan tindak pidana itu sedemikian rupa sehingga pembedaan memenuhi persyaratan dari masyarakat. Kepelakuan fungsional memiliki ciri khas berupa perbuatan fisik dari pelaku menghasilkan perbuatan

---

<sup>6</sup> Warih Anjari, Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Ilmiah WIDYA Yustisia*, Vol. 1, No. 2, hal. 116

<sup>7</sup> Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Averroes Press, 2002, hal. 132

fungsional kepada yang lain.<sup>8</sup> Ajaran fungsional, berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab dari orang-orang yang berbuat untuk dan atas nama korporasi dialihkan menjadi kemampuan bertanggung jawab korporasi sebagai subjek tindak pidana.<sup>9</sup> Oleh karenanya, dalam perkembangannya badan hukum mulai menjadi sorotan perhatian para pakar hukum agar badan hukum tidak hanya dipandang secara sempit sebagai subjek hukum dalam ranah hukum perdata saja akan tetapi juga dapat menjadi subjek hukum dalam ranah hukum pidana sehingga dapat dituntut dan dijatuhi sanksi pidana.

Dalam prakteknya, seseorang dipandang mewakili korporasi atas perbuatan yang dilakukannya apabila telah diterbitkan Surat Kuasa dari korporasi yang ditujukan kepadanya atau apabila secara fungsi, tugas dan jabatannya, seseorang tersebut memiliki kewenangan melakukan perbuatan tersebut atas nama korporasi. Prinsip ini dikenal sebagai prinsip pendelegasian kewenangan (*the delegation principle*). Jadi, niat jahat (*mens rea*) dari seorang karyawan dari suatu korporasi dapat dihubungkan ke atasan apabila secara nyata menurut undang-undang terdapat pendelegasian kewenangan dan/atau kewajiban yang relevan. Oleh karenanya, apabila terdapat kesalahan sebagai akibat dari perbuatan orang yang diberikan kewenangan tersebut, maka kesalahan tersebut dapat dipandang sebagai kesalahan korporasi.

---

<sup>8</sup> Ratna Kumala Sari, Nyoman Serikat Putra Jaya, Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Teknologi atas Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Pengemudi Ojek Online, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 8, No. 1, Mei, 2019, hal. 38

<sup>9</sup> *Ibid.*



## **b. Masalah kesengajaan dan kealpaan korporasi**

Suprpto menyatakan bahwa hukum membolehkan badan-badan untuk melakukan perbuatan sebagai orang-orang dengan melalui alat-alatnya atau perangkat organisasinya, maka dapat dimengerti bahwa pada badan-badan dimungkinkan didapatkan kesalahan apabila terdapat kesengajaan dari orang-orang yang menjadi perangkat organisasinya. Oleh karenanya kesalahan itu bukanlah bersifat kesalahan individual, melainkan haruslah dipandang sebagai kesalahan kolektif yang dibebankan kepada pengurusnya.<sup>10</sup>

Muladi mengajukan beberapa pedoman yang dapat dijadikan bahan pemecah permasalahan terkait pertanggungjawaban korporasi dan dapat digunakan untuk menentukan ada tidaknya unsur kealpaan atau kesengajaan korporasi, antara lain sebagai berikut:<sup>11</sup>

- 1) Apakah tindakan para pengurus korporasi dalam rangka tujuan statutair korporasi sudah sesuai dengan kebijakan Perusahaan. Bahkan sebenarnya dicukupkan dengan cara melihat apakah tindakan para pengurus korporasi sudah sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan korporasi. Kepelakuan para pengurus korporasi tidak mudah diterima, jika tindakan para pengurus

---

<sup>10</sup> Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV. Utomo, 2004, Hal. 348

<sup>11</sup> Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, dalam Ratna Kumala Sari, Nyoman Serikat Putra Jaya, *Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Teknologi atas Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Pengemudi Ojek Online*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 8, No. 1, Mei, 2019, hal. 39

korporasi dalam pergaulan masyarakat tidak dianggap sebagai perilaku korporasi.

- 2) Apakah kesengajaan bertindak pengurus korporasi pada kenyataannya tercakup dalam politik Perusahaan atau berupa kegiatan yang nyata dari suatu Perusahaan. Jadi harus dideteksi melalui suasana kejiwaan yang berlaku pada korporasi. Dengan konstruksi pertanggungjawaban, kesengajaan perorangan yang bertindak untuk dan atas nama korporasi dapat menjadi kesengajaan korporasi.

### c. Asas Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*)

Asas pertanggungjawaban mutlak atau yang sering dikenal sebagai *strict liability* menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah suatu tanggung jawab yang memandang “kesalahan” sebagai sesuatu yang tidak relevan mutlak dipermasalahkan terlepas apakah secara kenyataan kesalahan tersebut benar-benar ada atau tidak.<sup>12</sup>

Dalam konsep asas pertanggungjawaban mutlak ini, korporasi dianggap bertanggungjawab atas perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh para pengurus atau perangkat organisasinya. Di bidang hukum pidana, “*strict liability*” berarti niat jahat (*mens rea*) tidak harus dibuktikan dalam kaitan dengan satu atau lebih unsur yang mencerminkan sifat melawan hukum (*actus reus*), meskipun niat, kecerobohan atau pengetahuan mungkin disyaratkan dalam kaitan dengan unsur-

---

<sup>12</sup> Ansorie Sabuan, Syafruddin Pettanase dan Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, hal. 64

unsur tindak pidana yang lain. Hal yang penting dari teori ini adalah subjek hukum harus bertanggungjawab terhadap akibat yang timbul, tanpa harus dibuktikan adanya kesalahan atau kelalaiannya.

## **F. Definisi Operasional**

Penelitian ini berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kecelakaan Kerja Yang Mengakibatkan Pekerja Meninggal Dunia”**.

Guna memudahkan pembaca dalam memahami dan mendapatkan gambaran menyeluruh tentang arti dan maksud yang terkandung dari judul penelitian ini secara lebih jelas, maka penulis akan memberikan pemaparan tentang batasan arti dari istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini dengan penjelasan sebagai berikut:

### **1. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban diartikan sebagai suatu kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.<sup>13</sup>

### **2. Korporasi / Perusahaan**

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan juga para pakar kriminolog untuk menyebut apa yang dalam bidang

---

<sup>13</sup> Fatahillah, Pertanggung Jawaban Negara Terhadap Tindak Pidana Internasional (State Liability For International Criminal Acts), *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol. 9 No. 2, Universitas Malikussaleh, 2021, hal. 14

hukum lain, khususnya dalam bidang perdata, sebagai Badan Hukum.<sup>14</sup> Pengertian korporasi diambil dari istilah dalam bahasa Inggris yaitu “*Corporation*” yang berarti badan hukum atau sekelompok orang yang oleh Undang-undang diperbolehkan untuk melakukan perbuatan sebagaimana layaknya seorang individu sebagai subjek hukum.<sup>15</sup>

Di dalam hukum ketenagakerjaan, korporasi lebih dikenal dengan istilah Perusahaan. Menurut Undang-undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003, korporasi diartikan sebagai:

- a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang, perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

---

<sup>14</sup> Rodliyah, dkk., “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 5 No. 1, Universitas Mataram, 2020, hal. 194

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 199

### 3. Pekerja

Pengertian Pekerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>16</sup>

Dalam ruang lingkup ketenagakerjaan, banyak dijumpai istilah-istilah terkait dengan pekerja antara lain: tenaga kerja, buruh, pekerja, karyawan, namun yang lebih umum dikenal masyarakat adalah istilah buruh atau tenaga kerja. Pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.<sup>17</sup>

Menurut Prof. Dr. Payaman J Simanjuntak dalam bukunya “Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia” tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga.<sup>18</sup> Sedangkan, arti pekerja berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu orang yang bekerja, atau orang yang menerima upah atas hasil kerjanya.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Surjaty Pasaribu, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, *Jurnal Rectum*, Vol. 3 No. 2, Universitas Darma Agung, 2021, hal. 387.

<sup>17</sup> Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

<sup>18</sup> Sandjung H. Manululang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, PT Rineka Citra, Jakarta, 1998, hal. 03.

<sup>19</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikutip dari <https://kbbi.web.id/kerja> pada 22 Januari 2023

#### **4. Kecelakaan Kerja**

Merupakan kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi selama dalam perjalanan dari rumah menuju ke tempat kerja atau sebaliknya melalui jalan yang biasa dilewatinya. Dalam perkembangannya, bahkan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja juga dimasukkan dalam definisi kecelakaan kerja.<sup>20</sup>

Menurut OHSAS (*Occupational Health and Safety Assessment Series*), kecelakaan kerja adalah kejadian tiba-tiba yang tidak diharapkan yang berhubungan dengan pekerjaan dan menyebabkan cedera, kesakitan, kerusakan benda, kerugian waktu, termasuk kejadian yang dapat menyebabkan kematian.<sup>21</sup>

#### **5. Meninggal dunia**

Meninggal dunia atau yang umum dikenal dengan istilah kematian merupakan fakta biologis. Berdasarkan sudut pandang biologis, kematian merupakan berhentinya proses aktivitas dalam tubuh biologis seorang individu yang ditandai dengan hilangnya fungsi otak, berhentinya detak jantung, berhentinya tekanan aliran darah dan berhentinya proses pernapasan.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua, Pasal 1 angka 4

<sup>21</sup>Havidah Febriyana, *Faktor-Faktor Unsave Action Yang Berhubungan Kejadian Kecelakaan Kerja Pada Bagian Pabrik Perakitan Timur-N PT INKA (Persero) Madiun*, hal. 12 dikutip dari <http://repo.poltekkesdepkes-sby.ac.id/226/11/BAB%20II.pdf> pada 24 Januari 2023

<sup>22</sup>Nurhidayati, "Makna Kematian Orangtua Bagi Remaja (Studi Fenomenologi Pada Remaja Pasca Kematian Orangtua)", 2014.

Meninggal dunia atau kematian tidak secara jelas disebutkan dalam undang-undang, namun dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dapat ditemukan istilah “kematian”, yaitu “Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi otak, fungsi sistem jantung-sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen dan telah dapat dibuktikan.”

Pengertian mati secara umum dapat didefinisikan secara sederhana sebagai berikut: berhentinya tiga penunjang kehidupan yaitu sistem saraf pusat, jantung, dan pernapasan secara permanen, yang disebut sebagai mati klinis atau mati somatic.<sup>23</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Karya tulis ini menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dan literatur pendukung lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Fokus kajian dalam penelitian ini mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Hukum Ketenagakerjaan serta aturan pelaksanaan lain yang berkaitan. Guna memperkaya pembahasan terkait obyek yang diteliti, maka di dalam skripsi ini penulis juga

---

<sup>23</sup> Atmadja DS, *Thanatologi. Ilmu Kedokteran Forensik*, dikutip dari Eklesia A. Senduk dkk, “*Tinjauan Medikolegal Perkiraan Saat Kematian*”, *Jurnal Biomedik*, Vol. 5, No. 1, Maret 2013, hal. S38

menambahkan analisa yang bersumber dari beberapa teori-teori hukum pidana yang berkaitan.

## **2. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

**a. Bahan hukum primer**, merupakan sumber hukum yang berdasarkan pada hierarki peraturan perundang-undangan dan juga berbagai peraturan teknis pendukung lainnya. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
4. Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
5. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
7. Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.8 Tahun 2020 tentang Alat Pelindung Diri

**b. Bahan hukum sekunder**, merupakan sumber hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer berupa hasil pemikiran para ahli yang



mempelajari bidang tertentu. Bahan hukum sekunder disadur dari buku, jurnal ilmiah, serta artikel yang berkaitan dengan topik penelitian.

- c. **Bahan hukum tersier**, merupakan sumber pendukung berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Hukum.

### **3. Pendekatan Penelitian**

- a. Perundang-undangan, merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum.
- b. Konseptual, merupakan pendekatan yang berdasar pada pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini berupa:

1. Studi Pustaka (*library research*) yang terdiri atas jurnal ilmiah, buku-buku, dan sumber internet, serta referensi lain yang berkaitan dengan penelitian.
2. Studi Dokumen, berupa berkas putusan pengadilan ataupun data dari institusi resmi.

### **5. Teknik Analisis Data**

Karya tulis ini menggunakan teknik analisis data berupa teknik deskriptif kualitatif. Teknik ini merupakan Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan,

mengolah, menganalisis, serta menyajikan data dengan uraian deskriptif dengan jelas.

## **H. Sistematika Penulisan**

### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini berisi pendahuluan yang berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II Tinjauan Umum**

Merupakan bab yang berisikan konsep atau landasan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literatur mengenai pertanggungjawaban Perusahaan dalam aspek pidana atas kematian pekerjaanya akibat kecelakaan kerja.

### **BAB III Analisis dan Pembahasan**

Merupakan bab yang berisi pemaparan dan penjelasan serta analisis mengenai:

1. Bagaimana kewajiban Korporasi dalam melakukan pencegahan kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian pekerja
2. Bagaimana pertanggungjawaban korporasi dalam hal terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan pekerja meninggal dunia ditinjau dari aspek hukum pidana

#### **BAB IV Penutup**

Merupakan bab yang terdiri dari kesimpulan mengenai pembahasan rumusan masalah dan juga saran yang dapat penulis sajikan sebagai penyempurna dari skripsi ini.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA KORPORASI

#### A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *toekenbaardheid*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *criminal responsibility*. Istilah ini menjerus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan, apakah seseorang terdakwa maupun tersangka dipertanggungjawabkan atas terjadinya suatu Tindak Pidana atau tidak. Pelaku agar dapat dipidana, maka perbuatan yang dilakukannya itu harus memenuhi unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Berdasarkan sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakannya apabila melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum dari perbuatannya.

Menurut Mahrus Ali, definisi pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap Tindak Pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah Tindak Pidana yang dilakukannya.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001, hal. 156

Sejalan dengan definisi dari tersebut di atas, S.R Sianturi menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggung-jawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.<sup>25</sup>

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, hal ini dilakukan dengan tujuan agar pertanggungjawaban pidana dapat mencapai pemenuhan unsur keadilan di dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh diartikan sebagai diteruskannya “**celaan objektif**” yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya tersebut.<sup>27</sup>

Adapun yang dimaksud dengan “**celaan objektif**” adalah tindakan pelaku yang melanggar ketentuan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan “**celaan subjektif**” lebih ditujukan kepada diri pelaku terhadap celaan objektif. Namun yang perlu dicermati adalah dalam hal pelaku Tindak Pidana terdapat kondisi yang menyebabkan dirinya tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya,

---

<sup>25</sup> S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan IV, Jakarta, Alumni ahaem-Peteheam, 1996, ha. 245

<sup>26</sup> *Ibid*, Hanafi Amrani, Mahrus Ali.

<sup>27</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawab Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 33

maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak dapat dibebankan kepadanya. Terkait hal ini telah dinyatakan dan ditegaskan dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “*Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana*”

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 60-61) dinyatakan bahwa penyebab tidak dapat dihukumnya seseorang adalah dikarenakan perbuatann yang dilakukannya tidak dapat dipertanggungjawabkannya. Hal ini antara lain disebabkan oleh:

### **1. Kurang sempurna akalnya**

Pengertian dari kata “akal” adalah kekuatan pikiran atau daya pikiran atau kecerdasan pikiran. Contoh dari orang yang dianggap kurang sempurna akalnya adalah orang yang menderita idiot atau imbisil. Orang-orang semacam ini sebenarnya tidak sakit, mereka menderita kecacatan sejak lahir. Orang yang menderita idiot atau embisil, akal pikirannya tidak dapat tumbuh berkembang secara normal seiring dengan bertambahnya usia, sehingga akal pikirannya tetap seperti kekanak-kanakan walaupun usianya sudah dewasa.

### **2. Sakit berubah akalnya**

Pengertian dari “sakit berubah akalnya” adalah orang yang mengalami gangguan jiwa atau saat ini dikenal dengan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa). Pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa “*Tiada dapat*

*dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.”*

Orang yang melakukan suatu perbuatan sedangkan pada saat melakukan perbuatan orang tersebut menderita sakit gila atau sakit berubah akalnya, maka terhadap perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya dan orang tersebut tidak dapat dituntut secara hukum.

Dalam beberapa kasus pidana, dapat dijumpai ada pihak-pihak tertentu yang mencoba memanfaatkan keberadaan Pasal 44 KHUP ini yaitu dengan cara berpura-pura berperilaku mengalami gangguan jiwa dengan harapan dapat lolos dari jerat hukuman pidana yang akan dialaminya terkait dengan Tindak Pidana yang dilakukannya.

Pengertian gangguan jiwa adalah merujuk pada keseluruhan keberadaan seseorang, termasuk pikiran, perasaan, dan spiritualitas. Gangguan jiwa berbeda dengan penyakit mental. Penyakit mental merujuk pada gangguan mental yang memengaruhi pikiran, suasana hati, dan perilaku seseorang. Salah satu contoh penyakit mental adalah histeria yaitu ketika seseorang merespon suatu kejadian maka sikap seseorang tersebut terlalu berlebih-lebihan yang dibuat-buat (misal dengan cara berteriak-teriak, berguling-guling, meraung-raung di tanah), seolah-olah yang bersangkutan hilang kesadaran dimana yang bersangkutan secara kejiwaan sedang berupaya mencari perhatian dari orang disekelilingnya. Sikap seseorang dalam

merespons suatu kondisi yang dialaminya dan juga cara yang diperlihatkannya, tampak sekali tidak wajar (*proporsional*) dalam segi emosional untuk menghadapi situasi tersebut. Sikap seseorang yang mencerminkan perilaku seperti penjelasan tersebut diatas, dikenal dengan istilah “*histeris*”.

Di dalam kamus hukum dapat kita temukan dua istilah yang merujuk pada istilah pertanggungjawaban, antara lain *liability* dan *responsibility*. Perbedaan dari kedua istilah tersebut terletak pada spesialisasi atau kekhususan pertanggungjawabannya. Istilah *liability* merujuk pada pertanggungjawaban hukum, sedangkan istilah *responsibility* merujuk pada pertanggungjawaban secara politik.<sup>28</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban individu untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan orang lain, oleh karenanya pelaku berkewajiban untuk menerima pembalasan atas perbuatannya dari pihak yang dirugikan.<sup>29</sup>

Menurut Chairil Huda, pada dasarnya suatu Tindak Pidana ada karena berlaku asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pelaku Tindak Pidana adalah adanya asas kesalahan; terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada Tindak Pidana yang dilakukan oleh seseorang dan pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan solusi yang dibuat oleh hukum pidana

---

<sup>28</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 337

<sup>29</sup> Ludia Kartika Wisanti, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anggota TNI Sebagai Pelaku Cyberporn*, 2019



sebagai bentuk penolakan terhadap suatu perbuatan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas di masyarakat.<sup>30</sup>

Dalam asas pertanggungjawaban pidana, Sudarto menegaskan bahwa disamping kemampuan bertanggung jawab, kesalahan (*schuld*) dan sifat melawan hukum (*wederechtlijk*), maka sebagai syarat untuk pengenaan pidana adalah sifat pembahayaan masyarakat atas perbuatan yang dilakukan baik secara individu ataupun secara Korporasi. Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidanya pembuat, maka harusnya memenuhi beberapa syarat tertentu, yaitu:<sup>31</sup>

1. Ada suatu Tindak Pidana yang dilakukan oleh pembuat;
2. Ada pembuat yang mampu bertanggungjawab;
3. Ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Menurut Simon, pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan psikis atau kejiwaan seseorang dan hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukannya.<sup>32</sup> Oleh karenanya menurut Simon agar seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu antara lain:

---

<sup>30</sup> *Ibid.* Ludia Kartika Wisanti.

<sup>31</sup> Hamzah Hattrick, *Asas pertanggungjawaban Korporasi dalam hukum pidana Indonesia (strict liability dan vicarious liability)*, Jakarta, Rajawali Pers, 1995, hal. 12

<sup>32</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, Hal. 48

## **1. Kemampuan Bertanggung Jawab Pelaku Perbuatan**

Kemampuan bertanggungjawab si-pelaku dalam artian seorang pelaku akan dapat dinyatakan mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yakni apabila dia mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dia mampu menentukan kehendaknya tersebut secara merdeka sesuai dengan kesadaran;<sup>33</sup>

Kemampuan bertanggung jawab seseorang yang melakukan Tindak Pidana menurut Van Hamel merupakan keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan, yaitu mampu untuk mengerti dan memahami nilai dari akibat suatu perbuatan yang dilakukannya; mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan; mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.<sup>34</sup>

Pertanggungjawaban dengan ppidanaan sendiri bertujuan agar menegakkan hukum yang berdiri di tengah masyarakat serta menjaga kestabilan keamanan sehingga tercipta rasa tentram, aman, dan damai di masyarakat; selain itu ppidanaan bertujuan agar memberikan efek jera sehingga masyarakat tidak menyepelekan hukum yang berlaku.

---

<sup>33</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, Hal. 77

<sup>34</sup> H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi analisis viktimologis dan pertanggungjawaban Korporasi dalam hukum pidana Indonesia*, Malang, Bayumedia Publishing, 2003, hal. 104

Kemampuan bertanggungjawab pelaku menurut Simon dalam artian seorang pelaku akan dapat dinyatakan mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yakni apabila dia mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dia mampu menentukan kehendaknya tersebut secara merdeka sesuai dengan kesadaran;<sup>35</sup>

## **2. Adanya unsur kesalahan**

Agus Rusianto dalam salah satu karyanya mencermati hubungan kausal antara mentalitas pelaku, yakni orang yang melakukan perbuatan, dengan perbuatannya itu sendiri. Keterkaitan hubungan mental yang mendasari seseorang melakukan suatu perbuatan adalah sangat erat sekali dan tidak dapat dipisahkan, hingga sedemikian rupa perbuatan itu dapat terjadi benar-benar berasal dari mentalitas si-pelaku. Begitu pula akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut juga benar-benar bersumber dari mentalitas si-pelaku dan oleh karena si-pelaku dapat dipersalahkan.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka kesalahan memiliki 2 (dua) hal yang saling terkait tidak terpisahkan, yaitu hubungan antara keadaan mental si-pelaku dengan perbuatan, dan dari perbuatan tersebut menimbulkan akibat.<sup>36</sup>

Batasan arti dari kesalahan tidak hanya terbatas pada pengertian kesalahan dari sudut pandang psikologi saja, namun ada juga tolok ukur lain yang dapat dipakai untuk menentukan apakah suatu perbuatan tersebut bernilai salah atau tidak,

---

<sup>35</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, Hal. 77

<sup>36</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2016, hal. 39

misalnya kesalahan normative. Dalam hal ini untuk menentukan seseorang dianggap melakukan kesalahan atau tidak, maka perbuatan tersebut tidak hanya diukur dari hubungan antara sikap batin si-pelaku dengan perbuatannya, namun juga dinilai dari kaidah atau norma yang berlaku di dalam masyarakat dimana perbuatan itu dilakukan. Hal ini dikenal dengan istilah “Penilaian Normatif”, artinya penilaian yang berasal di luar hubungan antara mentalitas si-pelaku dengan perbuatannya, yaitu dengan memakai ukuran yang terdapat di dalam masyarakat mengenai apa yang seharusnya diperbuat oleh si-pelaku perbuatan.<sup>37</sup>

a. **Pertimbangan unsur kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*)**

Kesengajaan (*dolus*) berkaitan dengan kehendak hati si-pelaku dalam melakukan perbuatannya dan juga si-pelaku mengetahui akan konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan kealpaan adalah kelalaian atau ketidaksengajaan dari si-pelaku pada saat melakukan suatu perbuatan. Walaupun unsur kesengajaan dan unsur kealpaan sekilas tampak merupakan suatu hal yang kotradiksi interminis atau bertentangan satu sama lain, namun di dalam hukum kita mengenal adagium yang menyatakan bahwa setiap orang tanpa kecuali dianggap mengetahui isi suatu peraturan perundang-undangan terhitung sejak peraturan tersebut diberlakukan. Adagium ini didalam azas hukum dikenal dengan istilah *presumptio iures de iure*. Oleh karena setiap orang tanpa kecuali dianggap sudah mengetahuinya sehingga siapapun di hadapan hukum tidak dapat berdalih bahwa

---

<sup>37</sup> Hariati Kalia, *Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor: 256/PID.B/2010/PN.DGL)*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 4, Vol. 1, 2013, Hal.6

dia tidak mengetahui peraturan tersebut atau tidak mengetahui jika sesuatu itu dilarang manakala sudah diundangkan dan dinyatakan berlaku. Terlebih lagi apabila dalihnya tersebut semata-mata ditujukan untuk menghindari sanksi hukum yang akan diterapkan terhadap kesalahan yang telah dilakukannya.

Batasan arti “kesengajaan” seiring dengan perkembangan jaman juga mengalami perkembangan, baik melalui sarana yurisprudensi maupun dalam bentuk doktrin. Saat ini yang lazim diterima terkait batasan arti kesengajaan antara lain:<sup>38</sup>

#### **1) Sengaja sebagai maksud**

“Sengaja sebagai maksud” artinya pelaku benar-benar menghendaki kejadiannya (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas perbuatan serta akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Misal, pelaku A merasa dipermalukan oleh B, oleh karena itu A memiliki dendam khusus terhadap B, sehingga A memiliki rencana untuk mencelakai B. Suatu hari A membawa sebilah pisau dan sengaja menikam B, sehingga mengakibatkan B tewas, maka perbuatan A tersebut dapat dikatakan adalah perbuatan yang benar-benar ia kehendaki. Matinya B akibat tikaman pisau A juga dikehendaki oleh A. Untuk menilai tindakan tersebut, maka digunakan penilaian kesalahan secara normatif, dengan cara menilai apakah tindakan tersebut melanggar norma yang ada di dalam masyarakat atau tidak.

---

<sup>38</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hal. 121

## 2) Sengaja sebagai suatu keharusan

Dalam pengertian ini, “kesengajaan sebagai suatu keharusan” terjadi apabila pelaku tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatan yang dilakukannya, tetapi ia melakukan perbuatan tersebut sebagai keharusan untuk dilakukan guna mencapai tujuan yang lain. Artinya kesengajaan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang dikehendakinya namun ia tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat.<sup>39</sup>

Contoh: Terjadi kebakaran dalam suatu bus yang berpenumpang. Konstruksi jendela bus pada umumnya terbuat dari kaca yg tidak dapat dibuka. Sesuai dengan standar keselamatan, maka di dalam bus sudah disediakan palu besi yang salah satu sisi kepalanya berbentuk agak runcing yang dapat difungsikan sebagai alat pemecah kaca bus apabila dalam keadaan darurat.

Tindakan seseorang memecahkan kaca bus dalam kondisi darurat tersebut bukan merupakan kehendak utama dari si-pelaku, akan tetapi perbuatan memecahkan kaca bus tersebut dilakukan demi mencapai tujuan utamanya yaitu menyelamatkan para penumpang agar para penumpang di dalam bus mendapat asupan oksigen dari luar bus dan juga dengan dipecahkannya kaca akan memudahkan jalur evakuasi penumpang. Kesengajaan untuk menghancurkan kaca merupakan sengaja dalam konteks kesengajaan dengan kesadaran tentang keharusan, oleh karenanya tindakan ini bukan merupakan kesalahan.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid.* hal. 122

<sup>40</sup> *Ibid.*

### 3) Sengaja sebagai kemungkinan

Pengertian “kesengajaan sebagai kemungkinan” artinya adalah si-pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang dia lakukan, akan tetapi pelaku mengetahui akan adanya kemungkinan bahwa sesuatu akan terjadi sebagai akibat dari perbuatannya sebagaimana yang dia bayangkan dan secara kenyataannya (*de-facto*) si-pelaku memilih untuk mengambil resiko tersebut hingga ia melakukan perbuatan itu.

Menurut Wirjono, “kesengajaan sebagai kemungkinan” dianggap terjadi apabila gagasan si-pelaku hanya ada dalam benak bayangan kemungkinan belaka, apabila terjadi hal yang lebih tragis, hal tersebut bukanlah menjadi tujuan si pelaku.

Contoh: A berkeinginan membuat konten prank di *youtube* dengan cara membuat orang yang terkena prank tersebut terkejut dan ketakutan. Kemudian A mengenakan kostum pocong dan bersembunyi di kegelapan. B tanpa mengetahui keberadaan A melewati lorong gelap tersebut dan tiba-tiba A muncul dari persembunyiannya. B sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya dan berteriak histeris sembari berlari tunggang langgang sekuat tenaga melompati pagar teralis besi tempa yang ujung bilah pagarnya berbentuk tombak. Malang tak dapat diduga, ketika B berusaha melompati pagar tersebut, dikarenakan B tergesa-gesa akibatnya B terpeleset dan ujung bilah pagar yg berbentuk tombak menancap tepat di jantung B hingga mengakibatkan meninggal dunia.

Dalam mencermati unsur kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap kasus hilangnya nyawa si-B, maka haruslah ditinjau seandainya ada bayangan kepastian

akan hilangnya nyawa seseorang tertancap ujung pagar teralis yang berbentuk tombak, sehingga tidak hanya sekedar bayangan kemungkinan, maka tentu saja perbuatan memakai kostum pocong untuk menakut-nakuti orang yang lewat di kegelapan tidak akan dilakukan oleh si-A (pelaku).<sup>41</sup>

### **1. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Pembicaraan mengenai pertanggungjawaban Korporasi dalam hukum pidana tidak lepas dari pro dan kontra. Hal ini tidak lepas dari paradigma pertanggungjawaban pidana dalam KUHP yang bersifat individual, yaitu tidak memberikan opsi selain manusia (*natural person*) sebagai subjek hukum. KUHP hanya melihat individu sebagai pelaku atau subjek hukum sentral. Korporasi dipandang hanyalah sebagai suatu fiksi hukum yang ada dalam lingkup hukum perdata dan tidak cocok diambil alih atau dibawa ke dalam ranah hukum pidana. Korporasi dianggap tidak mungkin melakukan suatu perbuatan pidana. Konsekuensi atas kondisi ini adalah penentangan terhadap wacana pertanggungjawaban Korporasi dalam ranah hukum pidana selalu mendapat pembenaran. Di lain hal, penerapan pertanggungjawaban pidana Korporasi juga akan mendapat kesulitan karena akan melekat sifat dasar alamiah manusia seperti unsur kesengajaan atau unsur kealpaan, sikap batin pelaku dan lain sebagainya. Pidanaan terhadap Korporasi juga berpotensi dapat merugikan orang lain yang tidak bersalah yang ada dalam struktur organisasi Korporasi tersebut. Bahkan

---

<sup>41</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Pidana Indonesia*, dalam Sigar Aji Poerana, *Perbedaan 'Sengaja' dan 'Tidak Sengaja' Dalam Hukum Pidana*, Juni, 2020 pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana-1t5ee8aa6f2a1d3> diakses pada 26 Januari 2023 pukul 16.41



berpotensi pula kesulitan dalam menentukan batasan antara perbuatan pengurus dan perbuatan Korporasi.

Dalam mencermati situasi dan kondisi tersebut diatas, khususnya terkait pertanggungjawaban Korporasi, penulis akan menguraikan beberapa teori atau doktrin yang dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam menentukan pertanggungjawaban Korporasi, antara lain:

**a. Identification Theory / Direct Liability Doctrine**

Doktrin ini merupakan salah satu teori yang digunakan sebagai pembenaran bagi pertanggungjawaban pidana Korporasi meskipun Korporasi bukan suatu hal yang dapat berdiri sendiri. Dalam doktrin ini, Perusahaan dapat dianggap melakukan Tindak Pidana secara langsung melalui para pengurusnya yang dapat diidentifikasi sebagai perbuatan Perusahaan/Korporasi itu sendiri. Dengan demikian perbuatan para pengurus ini dipandang sebagai perbuatan Korporasi, sehingga pertanggungjawaban Perusahaan tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi.<sup>42</sup>

Umumnya pengurus Perusahaan merupakan orang yang dalam kapasitas jabatannya mengendalikan Perusahaan, baik sendiri maupun secara bersama, pengendali Perusahaan ini antara lain para direktur dan manajer. Berdasarkan asas identifikasi, suatu Korporasi pada hakekatnya dapat dipertanggungjawabkan sama seperti orang pribadi. Misalnya dalam hal suatu Korporasi melalui para pejabatnya

---

<sup>42</sup> Dwija Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV Utomo, Bandung, 2004, hal 228

melakukan tindakan penghematan biaya (efisiensi biaya) dengan cara tidak memfasilitasi alat pelindung diri (APD) yang dipersyaratkan untuk melakukan pekerjaan berbahaya bagi para pekerjanya sesuai standar keselamatan. Terhadap perbuatan yang dilakukan oleh para pengurus Perusahaan ini, maka agar dapat dianggap sebagai delik pidana, haruslah dibuktikan adanya unsur kesalahan (*Mens Rea*) yang dilakukan para pengurus Perusahaan tersebut. Apabila sudah dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan, maka pula dibuktikan hubungan antara unsur kesalahan dengan keadaan psikis (kejiwaan) dan niat pelaku saat melakukan perbuatan. Ini mencakup elemen seperti kesengajaan sebagai niat. Jika sudah dapat diibuktikan adanya unsur kesalahan dari kesengajaan sebagai niat, maka perlulah dianalisa lagi apakah perbuatan dan/atau sikap batin dari para pengurus Perusahaan tersebut merupakan perwujudan dari perbuatan dan/atau sikap batin dari Korporasi tempat para pengurus bekerja.<sup>43</sup> Jika terbukti semuanya memang benar adanya, maka dalam hal ini, Korporasi dipandang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan melalui para pengurus tersebut sebagaimana layaknya telah melakukan delik itu secara pribadi. Atas dasar penalaran identifikasi inilah, maka doktrin *Identification Theory* menyatakan bahwa Korporasi dapat dimintai pertanggungjawabannya secara langsung dan bukan pengurus dari Korporasi tersebut.<sup>44</sup> Hal yang sangat perlu diperhatikan dalam penerapan doktrin identifikasi

---

<sup>43</sup> *Ibid.* hal. 229

<sup>44</sup> Bilmar Ndaru Qurthney, *Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pembuangan Limbah Infeksius (Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)*, 2018 pada <https://eprints.umm.ac.id/42238/> dikutip pada 16 Maret 2023

adalah adanya batasan bahwa doktrin ini mensyaratkan adanya tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam suatu Korporasi agar Korporasi tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Tentunya hal ini akan menjadi hambatan dalam menarik pertanggungjawaban Korporasi apabila yang melakukan perbuatan pidana tersebut adalah pengurus dalam jajaran pegawai (*staff*) biasa atau petugas lapangan.

#### **b. Strict Liability**

Konsep *strict liability* tanggung jawab mutlak memiliki perbedaan terhadap tanggung jawab pidana umum yang mengharuskan adanya kesengajaan atau kealpaan, di dalam tanggung jawab pidana mutlak hanya dibutuhkan pengetahuan dan perbuatan dari terdakwa; yang artinya dalam melakukan perbuatannya, apabila pelaku mengetahui dan menyadari akan potensi kerugian bagi pihak lain, maka keadaan tersebut cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana.<sup>45</sup>

Doktrin ini membebaskan tanggung jawab pidana kepada pelaku sekalipun pelaku tidak memiliki *mens rea* yang dipersyaratkan. Substansi atas doktrin ini adalah pelaku sudah dapat dijatuhi pidana apabila pelaku telah dapat dibuktikan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana (*actus reus*) tanpa melihat sikap batinnya.<sup>46</sup> Dalam prakteknya, doktrin ini memiliki banyak pertentangan khususnya bagi Tindak Pidana yang dilakukan oleh suatu Korporasi,

---

<sup>45</sup> Terdapat pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-dan-praktik-strict-liability-di-indonesia-1t4d089548aabe8/>, dikutip pada 1 Juni 2023

<sup>46</sup> Hasanudin, S.H., M.H., *Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*

hal ini dikarenakan Korporasi tidak memiliki *mens rea*, terlebih lagi dalam kenyataannya (*de facto*) ketika melakukan suatu perbuatan hukum, suatu Korporasi pastilah diwakili oleh para pengurus Perusahaan yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi tersebut.

Dalam kasus kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian pekerja, apabila pengurus suatu Korporasi melakukan kelalaian dalam mematuhi persyaratan keselamatan kerja sehingga mengakibatkan kecelakaan kerja yang fatal, maka dengan doktrin ini suatu Korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas kelalaian tersebut. Dengan demikian, maka selain individu, Korporasi pun dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana selama Korporasi tersebut melakukan perbuatan yang memenuhi syarat atas pertanggungjawaban pidana tersebut diatas.

### c. **Vicarious Liability**

Doktrin *vicarious liability* di dalam ranah hukum Indonesia dikenal sebagai pertanggungjawaban pengganti atau dikenal juga sebagai pertanggungjawaban Korporasi.<sup>47</sup> Di dalam perjalanan konsep KUHP, *vicarious liability* merupakan pengecualian atas asas tiada pidana tanpa adanya kesalahan (*Geen straf zonder schuld*), dimana untuk dibebankan pertanggungjawaban diharuskan adanya kesalahan yang dapat dibuktikan.

---

<sup>47</sup> Asep Nursobah, *Vicarious liability*, 2021 pada <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1895-vicarious-liability> dikutip pada 8 September 2023

Doktrin *vicarious liability* sering diartikan pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*). Doktrin ini didasarkan asas pertanggungjawaban atasan (*respondeat superior*), di mana dalam hubungan antara majikan (*master*) dengan pembantu (*servant*) berlaku prinsip delegasi (*delegation principle*) yaitu seorang yang berbuat melalui orang lain, maka dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatan itu.

Vicarious liability dapat terjadi dalam hal-hal berikut:

1. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, apabila ia telah mendelegasikan kewenangannya menurut undang-undang kepada orang lain itu (*delegation principle*).
2. Seorang majikan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang secara fisik/jasmaniah dilakukan oleh pekerjanya apabila menurut hukum perbuatan buruh itu dipandang sebagai perbuatan majikan (*the servant's act is the master's act in law*).

Menurut Muladi dan Prayitno, penerapan *strict liability* maupun *vicarious liability* hendaknya hanya diberlakukan terhadap jenis dan perbuatan pelanggaran yang sifatnya ringan saja, seperti dalam pelanggaran lalu lintas. Namun doktrin tersebut digunakan dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap Korporasi terutama terhadap pelanggaran hukum yang menyangkut kepentingan umum/masyarakat.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Hasanudin, S.H., M.H., *Loc. Cit.*

## **B. Pertanggungjawaban Korporasi**

Bagi Mardjono Reksodiputro, di bidang hukum pidana keberasaan suatu badan hukum atau badan usaha yang menyanggah istilah “Korporasi” diterima dan diakui sebagai subjek hukum yang dapat melakukan Tindak Pidana serta dapat pula dipertanggungjawabkan. Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, terdapat tiga system pertanggungjawaban Korporasi sebagai subjek Tindak Pidana, yaitu:

1. Pengurus Korporasi sebagai pelaku, maka pengurus yang bertanggungjawab
2. Korporasi sebagai pelaku, pengurus yang bertanggungjawab
3. Korporasi sebagai pelaku, dan Korporasi yang bertanggungjawab<sup>49</sup>

## **C. Teori Kehendak (*wilstheorie*)**

Teori kehendak dikemukakan oleh Von Hippel, bahwa sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Maksudnya, dikatakan sengaja apabila akibat dari suatu tindakan tersebut dikehendaki, atau akibat tersebut menjadi maksud atas dilakukannya tindakan tersebut.<sup>50</sup>

Wirjono Prodjodikoro dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* menerangkan bahwa sebagian besar Tindak Pidana mempunyai unsur kesengajaan

---

<sup>49</sup> Hamzah Hattrick, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Rajawali Press, Jakarta, 1995, hal. 30

<sup>50</sup> Hariati Kalia, *Op. Cit.*, hal. 5

atau *opzet*, bukan *culpa*. Hal ini dikarenakan, yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja.<sup>51</sup> Hal ini mengakibatkan beratnya hukuman pidana yang dijatuhkan dibanding dengan perbuatan pidana yang dilakukan berdasar pada kealpaan atau ketidaksengajaan.

Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”.<sup>52</sup> Dalam pengertian disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” yang artinya apabila seseorang yang melakukan suatu tindak yang disengaja, maka ia harus menghendaki tindakan tersebut serta akibat yang akan terjadi.

#### **D. Teori Membayangkan (*voorstellingstheorie*)**

Teori membayangkan dikemukakan oleh Frank, berdasarkan suatu alasan psikologis maka tidak mungkin suatu hal “akibat: dapat diketahui. Manusia hanya dapat menghendaki sesuatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu “akibat”, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan, atau membayangkan kemungkinan dari adanya suatu akibat.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Fepi Patriani, *Unsur Kesengajaan Dalam Hukum Pidana*, terdapat dalam <https://konspirasikeadilan.id/artikel/unsur-kesengajaan-dalam-hukum-pidana0463> dikutip pada 25 September 2023

<sup>52</sup> *Ibid*,

<sup>53</sup> Hariati Kalia, *Loc. Cit.* hal. 5

## **E. Asas Legalitas**

Asas legalitas memiliki kaitan yang erat dengan pertanggungjawaban pidana, asas ini telah tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Di dalam hukum pidana, asas ini dikenal sebagai asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana sebelum diatur dalam undang-undang. Asas ini dikenal sebagai *nullum delictum nulla poena sine lege praevia poenalli* dalam bahasa latin.

Ucapan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege praevia poenalli* berasal dari Anselm von Feuerbach, sarjana hukum pidana Jerman (1775-1833). Pepatah tersebut dimasukkan ke dalam buku “*Lehrbuch des peinlichen Recht*” (1801).

## **F. Tindak Pidana Ketenagakerjaan**

Tindak pidana dapat terjadi dimana saja dan dalam ranah apa saja, termasuk di dalam ranah hukum ketenagakerjaan. Tindak pidana ketenagakerjaan berupa pelanggaran terhadap aturan hukum ketenagakerjaan yang berlaku dan dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pelanggaran atas hak buruh terbagi menjadi 2 kategori, yaitu tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana yang termasuk kategori kejahatan diatur dalam Pasal 183-185. Dalam Pasal 183 ayat (1) berisi mengenai sanksi pidana atas larangan mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan



yang terburuk. Pekerjaan terburuk tertuang pada Pasal 74 ayat (2) diantaranya: segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan dan sejenisnya; segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian; segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak. Dalam Pasal 184 menjelaskan mengenai tindak pidana atas Pasal 167 ayat (5) mengenai pengusaha yang tidak mengikutsertakan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun. Terakhir pada Pasal 185 yang mengatur tindak pidana atas Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7). Sedangkan tindak pidana pelanggaran telat tertuang dalam Pasal 186 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Dalam peraturan mengenai cipta kerja, Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak ditemukan adanya peraturan pidana yang mencakup ketenagakerjaan. Sedangkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, korporasi merupakan subjek tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 45 ayat (1), dalam hal terjadinya kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian pekerja, berdasar pada peraturan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Hal tersebut merujuk kepada Pasal 48 huruf (d) dan (e). Apabila kecelakaan kerja tersebut terjadi akibat korporasi tidak melakukan pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku

guna menghindari tindak pidana; atau korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.

### **G. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Islam**

Segala perbuatan manusia pada dasarnya memiliki konsekuensi hukum terhadap pelakunya, dan dari perbuatannya lah seseorang pelaku dapat dimintai pertanggung jawabannya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dalam hukum islam, perbuatan yang dilarang disebut sebagai *jinayah*. Dalam kalangan *fuqaha'* (para ahli fiqih), kata *jinayah* merujuk pada perbuatan yang terlarang menurut *syara'* (hukum). *Fuqaha* menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Di sisi lain, terhadap fuqaha yang membatasi istilah *jinayah* adalah jarimah, yaitu larangan-larangan *syara'* yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.<sup>54</sup> Menurut Syarif Nurhidayat, jarimah merupakan pelanggaran syariat yang berarti pelaku dilekati status berdosa dalam pandangan agama, dan keberadaan sanksi pidana memiliki dimensi ukhrawi, yakni sebagai penebus dosa.

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syariat islam adalah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Drs. Koesparmono Irsan, *Kejahatan Menurut Islam*, hal. 85

<sup>55</sup> A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 2005, hal. 119

Pertanggungjawaban pidana dalam syariat islam bisa terjadi apabila telah memenuhi tiga asas, yaitu:

1. Adanya perbuatan yang dilarang/melawan hukum;
2. Perbuatan tersebut dikerjakan atas keinginan sendiri;
3. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya tersebut.<sup>56</sup>

Orang yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana adalah manusia yang berakal pikiran, dewasa, dan berkemauan sendiri. Kalau tidak demikian, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana, karena orang yang tidak berakal bukanlah orang yang mengetahui dan bukan pula orang yang mempunyai pilihan. Demikian pula orang yang belum mencapai dewasa tidak bisa dikatakan bahwa pengetahuan dan pilihannya telah menjadi sempurna. Oleh karena itu, tidak ada pertanggungjawaban bagi anak-anak, orang gila, dungu, orang yang sudah hilang kemauannya dan orang yang dipaksa atau terpaksa.<sup>57</sup>

Pembebanan hukum berlaku hanya bagi subjek hukum, termasuk Badan Hukum. Islam telah mengenal badan hukum sejak mula adanya Baitul Mal. Badan hukum ini dianggap memiliki hak-hak milik dan dapat mengadakan tindakan-tindakan tertentu. Akan tetapi menurut syariat islam, badan hukum tidak dibebani pertanggungjawaban pidana, karena pertanggungjawaban ini didasarkan pada adanya pengetahuan dan pilihan, sedangkan kedua perkara tersebut tidak terdapat pada badan hukum.<sup>58</sup> Dengan demikian, apabila terjadi tindak pidana yang

---

<sup>56</sup> Zulhamdi, *Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Fiqh Jinayah*, hal. 1

<sup>57</sup> A. Hanafi, *Loc. Cit.*

<sup>58</sup> *Ibid.* hal. 120.

dilakukan oleh badan hukum atau korporasi, maka yang dibebankan pertanggungjawaban adalah para pengurusnya.

Dalam fiqih jinayah, terdapat jenis-jenis jarimah, diantaranya:

- a. Ditinjau dari beratnya hukuman:
  - a. Jarimah Hudud, merupakan jarimah yang diancam dengan hukuman had. Hukuman had merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah. Adapun jarimah yang termasuk dalam jarimah hudud diantaranya adalah jarimah zina, jarimah menuduh zina, jarimah perampokan, jarimah pencurian, jarimah minum khamr, jarimah pemberontakan, dan jarimah riddah (murtad).
  - b. Jarimah Qishas dan Dhiyat, merupakan jarimah yang diancam hukuman qishas dan dhiyat, diantaranya jarimah pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja dan tidak sengaja.
  - c. Jarimah Ta'zir, hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.
- b. Ditinjau dari segi niatnya:
  - a. Jarimah sengaja, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan perencanaan; misal: seseorang memiliki dendam kepada temannya, lalu ia berniat untuk membunuh temannya dengan racun dan membuat temannya meminum racun tersebut dengan berbagai tipu daya.

- b. Jarimah tidak sengaja, yaitu tindak pidana yang terjadi tanpa adanya niat pelaku dan perbuatan tersebut terjadi akibat kelalaiannya; misal: A sedang memotong dahan pohon lalu tanpa sengaja dahan tersebut jatuh menimpa orang yang sedang lewat di bawah pohon tersebut.
- c. Ditinjau dari cara melakukan:
  - a. Jarimah positif, merupakan jarimah yang terjadi karena pelaku berbuat sesuatu, misalnya mencuri, membunuh, zina.
  - b. Jarimah negatif, merupakan jarimah yang terjadi karena pelaku tidak melakukan sesuatu, misal tidak ingin bersaksi.
- d. Ditinjau dari sasaran atau objek:
  - a. Jarimah perseorangan, merupakan jarimah dimana hukumannya dijatuhkan untuk melindungi hak individual, misal: penipuan, penganiayaan.
  - b. Jarimah masyarakat, merupakan jarimah dimana hukumannya dijatuhkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, misal: korupsi.

Dalam hal kecelakaan kerja, sebuah Korporasi tidak serta merta dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, melainkan harus dilihat dari kesalahan yang diperbuat. Dalam jenis jarimah yang sudah dijabarkan di atas, maka pembebanan pidana pada Korporasi termasuk dalam bagian ta'zir, karena perbuatan tersebut tidak diatur dalam hudud dan qishash maupun dhiyat. Adapun sanksi ta'zir dapat diterapkan oleh pemerintah Indonesia melalui peraturan Perundang-undangannya.

### BAB III

## ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP KEMATIAN PEKERJA AKIBAT KECELAKAAN KERJA

### A. Korporasi Dapat Dibebankan Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hal kecelakaan kerja, Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja telah mengatur mengenai pencegahan kecelakaan kerja yang terbagi dalam berbagai jabatan yang menjabat di sebuah korporasi. Terkait dengan pertanggungjawaban pidana dan subjeknya, KUHP yang berlaku di Indonesia baru mengakomodir manusia sebagai subjek hukum. Namun, semakin berkembangnya zaman, ilmu hukum khususnya hukum perdata mengenal Korporasi sebagai subjek hukum. Dalam hukum perdata, Korporasi memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak sebagai subjek hukum dan bukan tidak mungkin sebuah Korporasi dapat melakukan tindak pidana.

Dalam pertanggungjawaban pidana terhadap Korporasi, maka kita dapat menggunakan beberapa teori yang relevan, diantaranya *Identification Theory* atau Teori Identifikasi, yang mengatakan bahwa Korporasi dapat dianggap melakukan tindak pidana secara langsung melalui para pengurusnya yang dapat diidentifikasi sebagai perbuatan Korporasi sehingga pertanggungjawaban Korporasi tidak bersifat tanggung jawab pribadi.<sup>1</sup> Dalam pembuktiannya, teori ini memerlukan dibuktikannya unsur kesalahan yang dilakukan oleh pengurusnya. Selanjutnya ada teori *Strict Liability* yang berarti tanggung jawab mutlak, dalam hal ini hanya diperlukan pengetahuan atas perbuatan yang dilakukannya tanpa melihat sikap

---

<sup>59</sup> Dwija Priyatno, *Ibid.*

batinnya. Dan teori yang terakhir adalah Teori *Vicarious Liability*, dimana teori ini dikenal sebagai teori pengganti. Teori ini berdasarkan pada pertanggungjawaban atasan yang dimana dalam hubungan antara atasan dan bawahannya terdapat prinsip delegasi yaitu seseorang yang berbuat melalui orang lain atas pendelegasian wewenang dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatan itu.

Dalam kedudukan sebagai pelaku dan sifat pertanggungjawaban pidana Korporasi, terdapat system pertanggungjawaban Korporasi, diantaranya:

- a. Pengurus sebagai pelaku, dan pengurus yang bertanggungjawab;
- b. Korporasi sebagai pelaku, dan pengurus yang bertanggungjawab;
- c. Korporasi sebagai pelaku, dan Korporasi yang bertanggungjawab.

Dalam KUHP Nasional atau Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menjadikan Korporasi sebagai subjek tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 45 yang berbunyi “Korporasi merupakan subjek tindak pidana”. Dalam Pasal 46 sendiri berisi mengenai teori Identifikasi yang dinyatakan dalam bunyi “Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dan untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri maupun bersama-sama”.<sup>2</sup>

Sebuah Korporasi memiliki kewajiban atas dasar terjadinya tindak pidana meskipun Korporasi tersebut telah memiliki kebijakan-kebijakan yang jelas untuk menghindari atau mencegah terjadinya perbuatan yang melanggar hukum oleh para

---

<sup>60</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

pekerjanya, artinya Korporasi tidak dapat lepas dari pertanggungjawaban pidana atas segala kejadian yang menimpa pekerja dan atas segala perbuatan yang dilanggar.<sup>3</sup>

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi dalam Pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi, dan dalam ayat (2) huruf c dijelaskan bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi apabila Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.<sup>4</sup>

Sebuah Korporasi dikategorikan melakukan tindak pidana pelanggaran dengan ancaman sanksi pidana penjara dan/atau denda yang diatur dalam Pasal 186 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) dalam hal tidak memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan kerja terhadap pekerja sejak mulai recruitment maupun saat penempatan dalam pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.<sup>5</sup>

---

<sup>61</sup> Evu Vardiyana K, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Penyedia Jasa Kontruksi terhadap Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Matinya Pekerja*, Jurnal Indonesia Berdaya, 15 April 2023

<sup>62</sup> Perma No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi

<sup>62</sup> Chamdani, dkk., *Pertanggungjawaban Hukum Oleh Korporasi Dalam Tindak Pidana Terhadap Pekerja di Indonesia*. Wijaya Putra Law Review, Vol. 1, 2022



Selanjutnya, Korporasi dikategorikan melakukan tindak pidana pelanggaran terhadap ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling tinggi Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).<sup>63</sup>

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa tenaga kerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, sejalan dengan hal itu, ada kewajiban bagi Korporasi untuk mendaftarkan para pekerjanya dalam program jaminan sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 mengatur mengenai kewajiban Korporasi untuk mendaftarkan pekerjanya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan apabila melanggar terdapat sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setingginya Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta) yang dapat dikenakan pada Korporasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 3 Tahun 1992.

---

<sup>63</sup> Chamdani, dkk., *Ibid.*

## **B. Pertanggungjawaban Korporasi Secara Pidana Terhadap Kecelakaan**

### **Kerja Yang Mengakibatkan Kematian Pekerja**

Dalam hal kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian seorang pekerja yang bernama Hendri Setiawan pada 11 Maret 2023 yang merupakan seorang pekerja pada pabrik plastik CV Lilin Terang di Kasihan, Bantul. Diberitakan pada media massa bahwa kecelakaan tersebut terjadi saat korban sedang memasukkan material plastik ke dalam lift barang, dan setelah mendorong material plastik ke dalam lift barang dan sebelum mengoperasikan lift, tiba-tiba tali baja pengait lift putus dan mengakibatkan keranjang lift jatuh ke bawah menghantam besi yang berada di bawahnya. Korban mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia.<sup>7</sup> Berdasarkan pada kasus tersebut, apabila kecelakaan tersebut terjadi akibat kelalaian Korporasi yang tidak melakukan pengecekan rutin serta perbaikan rutin maka berdasar pada Undang-Undang Keselamatan Kerja dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana kepada Korporasi melalui pengurus Korporasi. Dalam kasus ini, pihak Korporasi belum mendaftarkan korban sebagai kepesertaan BPJS, maka merujuk pada Pasal 29 Undang-Undang No. 3 tahun 1992 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, maka pihak Korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana berupa kurungan 6 (enam) bulan dan/atau denda paling tinggi Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Namun faktanya, penyelesaian kasus ini adalah pihak Korporasi yang bersedia untuk memberikan santunan kepada keluarga korban dengan besaran sesuai pada Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

---

<sup>64</sup> <https://www.krjogja.com/bantul/1242455129/-pekerja-meninggal-dunia-akibat-terjepit-lift-barang-begini-kronologinya> dikutip pada 1 Oktober 2023.

Selanjutnya mengenai kecelakaan kerja, dalam hukum pidana dapat dikaitkan dengan Pasal 359 KUHP, yang menjelaskan mengenai kealpaan yang mengakibatkan kematian seseorang, dalam Putusan No. 25/Pid.B/2020/PN Sos terhadap terdakwa bernama Sahril Siraju. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa kecelakaan terjadi akibat kelalaian terdakwa pada saat mengendarai unit Loader merk XCMG dengan nomor unit 59 warna kuning dengan tidak menggunakan rem tangan (*handbrake*) dan rem kaki saat memberhentikan Loader, dan terdakwa menyenderkan tangan kanannya pada jendela Loader sebelah kanan, pada saat itu korban melihat jam tangan terdakwa terjatuh dan berniat membantu mengambil jam tangan terdakwa, terdakwa melihat korban membantu mengambil jam tangan miliknya menggunakan tangan kiri sambil duduk di atas motor dan tangan kanan korban berada di tuas gas sepeda motor. Sepeda motor yang digunakan korban berada dalam keadaan hidup dan tidak pada gigi netral, sehingga motornya bergerak ke arah yang tidak diketahui terdakwa, kemudian korban terjatuh bersama dengan motornya ke bawah unit Loader yang dikendarai terdakwa. Saksi Julianto melihat korban terjatuh dan berteriak “Woe, woe” dan memberi isyarat namun terdakwa tidak mendengar dan tidak melihat isyarat yang diberikan Saksi Julianto. Akibat tidak direm oleh terdakwa, Loader yang dikemudikannya bergerak maju kedepan secara perlahan dan ban belakang Loader melindas bokong korban. Saksi Julianto dan karyawan yang menyusul terus berteriak dan memberikan kode hingga terdakwa sadar dan berhenti. Selanjutnya, Saksi Julianto mengarahkan terdakwa agar memundurkan Loader, namun karena terdakwa panik, terdakwa langsung mundur dengan cepat dan mengakibatkan ban depan Loader melindas melintasi tubuh korban hingga terdakwa berhenti karena bagian belakang Loader yang dikendarainya menabrak bagian depan *crane* yang dikemudikan oleh Saksi Cramer.

Selanjutnya korban dibawa menggunakan mobil ambulance menuju klinik PT IWIP dan sesampainya di klinik, korban berada dalam keadaan tidak bernafas, tidak ada detak nadi, dan dinyatakan meninggal dunia.

Pasal 359 tepat untuk diterapkan dalam kasus kecelakaan tersebut, namun tidak menutup kemungkinan sebuah Korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban, hal tersebut terjadi apabila pengurus lalai akan kewajibannya untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam hal ini, teori *Vicarious Liability* dapat diterapkan, walaupun kesalahan tersebut ada di pelaku yang lalai, namun tidak menutup kemungkinan bahwa Korporasi tidak benar-benar memperhatikan pekerja dalam bekerja sesuai dengan standar keselamatan kerja.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang didapat berdasar pemaparan di atas diantaranya:

1. Dalam kecelakaan kerja, Korporasi memiliki kewajiban untuk berkontribusi menjaga kesehatan dan keselamatan kerja pekerjanya. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Para pekerja juga memiliki hak untuk mendapat perlindungan mencakup kesejahteraan, keselamatan, kesehatan fisik maupun mental sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perlindungan tersebut didapatkan pekerja atas didaftarkannya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang merupakan kewajiban Korporasi untuk mendaftarkan tiap pekerjanya sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Dalam pertanggungjawaban pidana mengenai kecelakaan kerja sebuah Korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban secara pidana.
2. Dalam hal terjadi kecelakaan kerja tidak menutup kemungkinan sebuah Korporasi dikenakan sanksi pidana, apabila terbukti lalai dari kewajiban menjalankan Undang-Undang Keselamatan Kerja. Dalam hal kecelakaan kerja maka dapat digunakan Pasal 359 kepada pelaku, namun untuk Korporasi sendiri dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana bila melihat dari teori identifikasi.

## **B. Saran**

Hadirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi angin baru bagi masyarakat, hal tersebut memberikan dampak positif bagi tegaknya hukum di Indonesia khususnya terkait posisi Korporasi sebagai *rechtspersoon* dalam hukum pidana. Namun demikian, masih ada peluang perbaikan yang diperlukan oleh peraturan perundangan pidana terkait Korporasi, khususnya terhadap peraturan perundangan ketenagakerjaan yang menyangkut kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian. Alangkah baiknya apabila ada penambahan aturan atau pasal yang menjelaskan aturan pemidanaan dalam hal kecelakaan kerja yang disebabkan kelalaian Korporasi/Perusahaan, sehingga kedepannya akan ada kejelasan kedudukan Korporasi di bidang hukum pidana dalam hal kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian. Disisi lain sanksi administratif berupa pembayaran pesangon dari pihak Korporasi terhadap keluarga pekerja (ahli waris) yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja, nilai pesangonnya juga perlu diperbesar agar dapat menjadikan efek jera bagi Perusahaan.

Diharapkan kedepannya dengan sanksi yang diperberat ini akan dapat mengurangi terjadinya kecelakaan kerja di Indonesia yang disebabkan oleh ketidakpedulian Korporasi akan pentingnya K3.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agus Rusianto, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2016
- Ansorie Sabuan, Syafruddin Pettanase dan Ruben Achmad, Hukum Acara Pidana, Angkasa, Bandung, 1990.
- Dwidja Priyatno, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia, CV. Utomo, 2004, Hal. 348
- Dwija Priyatno, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia, CV Utomo, Bandung, 2004, hal 228-289
- Eddy O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, Hal. 48
- Frans Maramis, Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hal. 121-122
- H. Setiyono, Kejahatan Korporasi analisis viktimologis dan pertanggungjawaban Korporasi dalam hukum pidana Indonesia, Malang, Bayumedia Publishing, 2003, hal. 104
- Hamzah Hattrick, Asas pertanggungjawaban Korporasi dalam hukum pidana Indonesia (strict liability dan vicarious liability, Jakarta, Rajawali Pers, 1995, hal. 12
- Hamzah Hattrick, Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability), Rajawali Press, Jakarta, 1995, hal. 30
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 16
- Hasanudin, S.H., M.H., Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana

- Ludia Kartika Wisanti, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anggota TNI Sebagai Pelaku Cyberporn*, 2019
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001, hal. 156
- Nurhidayati, “Makna Kematian Orangtua Bagi Remaja (Studi Fenomenologi Pada Remaja Pasca Kematian Orangtua)”, 2014.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 337
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawab Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 33
- S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan IV, Jakarta, Alumni ahaem-Peteheam, 1996, hal. 245
- Sandjung H. Manululang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, PT Rineka Citra, Jakarta, 1998, hal. 03.
- Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Averroes Press, 2002, hal. 132
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, Hal. 77

## **Jurnal**

- Atmadja DS, *Thanatologi. Ilmu Kedokteran Forensik*, dikutip dari Eklesia A. Senduk dkk, “Tinjauan Medikolegal Perkiraan Saat Kematian”, *Jurnal Biomedik*, Vol. 5, No. 1, Maret 2013, hal. S38
- Fatahillah, *Pertanggung Jawaban Negara Terhadap Tindak Pidana Internasional (State Liability For International Criminal Acts)*, *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol. 9 No. 2, Universitas Malikussaleh, 2021, hal. 14
- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, dalam Ratna Kumala Sari, Nyoman Serikat Putra Jaya, *Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Teknologi atas Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Pengemudi Ojek Online*, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 8, No. 1, Mei, 2019, hal. 39



- Hariati Kalia, Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor: 256/PID.B/2010/PN.DGL), *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 4, Vol. 1, 2013, Hal.6
- Ratna Kumala Sari, Nyoman Serikat Putra Jaya, Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Teknologi atas Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Pengemudi Ojek Online, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 8, No. 1, Mei, 2019, hal. 38
- Rodliyah, dkk., “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 5 No. 1, Universitas Mataram, 2020, hal. 194, hal. 199, hal. 200.
- Rodliyah, dkk., Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporation Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Kompilasi Hukum Indonesia* Vol. 5, 2020, hal. 201-202
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 110
- Surjaty Pasaribu, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, *Jurnal Rectum*, Vol. 3 No. 2, Universitas Darma Agung, 2021, hal. 387.
- Warih Anjari, Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Ilmiah WIDYA Yustisia*, Vol. 1, No. 2, hal. 116

## **Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua, Pasal 1 angka 4

Peraturan Presiden No. 34 Tahun 2014 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 187 tahun 2006 mengenai Kerangka Kerja Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Konvensi ILO No 155 tahun 1981 mengenai K3 (OSH)

Peraturan Mahkamah Agung No. 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

### **Putusan Pengadilan**

Putusan No. 25/Pid.B/2020/PN Sos

### **Data Elektronik**

Anonim. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-dan-praktik-strict-liability-di-indonesia-lt4d089548aabe8/>, dikutip pada 1 Juni 2023

Anonim. <https://www.krjogja.com/bantul/1242455129/-pekerja-meninggal-dunia-akibat-terjepit-lift-barang-begini-kronologinya> dikutip pada 1 Oktober 2023

Asep Nursobah, Vicarious liability, 2021 pada <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1895-vicarious-liability> dikutip pada 8 September 2023

Bilmar Ndaru Qurthney, Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pembuangan Limbah Infeksius (Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), 2018 pada <https://eprints.umm.ac.id/42238/> dikutip pada 16 Maret 2023

Biro Humas Kemnaker, “*Penerapan K3 Jadi Budaya Cegah Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja*”, 16 Januari 2023, terdapat dalam <https://kemnaker.go.id/news/detail/penerapan-k3-jadi-budaya-cegah-kecelakaan-dan-penyakit-akibat-kerja>, diakses pada tanggal 17 Januari 2023.

Fepi Patriani, Unsur Kesengajaan Dalam Hukum Pidana, terdapat dalam <https://konspirasikeadilan.id/artikel/unsur-kesengajaan-dalam-hukum-pidana0463> dikutip pada 25 September 2023

Havidah Febriyana, Faktor-Faktor Unsafe Action Yang Berhubungan Kejadian Kecelakaan Kerja Pada Bagian Pabrik Perakitan Timur-N PT INKA (Persero) Madiun, hal. 12 dikutip dari <http://repo.poltekkesdepkes-sby.ac.id/226/11/BAB%20II.pdf> pada 24 Januari 2023

Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikutip dari [https://kbbi.web.id/kerja\\_pada\\_22\\_Januari\\_2023](https://kbbi.web.id/kerja_pada_22_Januari_2023)

KR Jogja, *Pekerja Meninggal Dunia Akibat Terjepit Lift Barang*, <https://www.krjogja.com/bantul/1242455129/-pekerja-meninggal-dunia-akibat-terjepit-lift-barang-begini-kronologinya>, dikutip pada 2 Oktober 2023

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Pidana Indonesia, dalam Sigar Aji Poerana, Perbedaan ‘Sengaja’ dan ‘Tidak Sengaja’ Dalam Hukum Pidana, Juni, 2020 pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana-lt5ee8aa6f2a1d3> diakses pada 26 Januari 2023 pukul 16.41

## LAMPIRAN



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

### **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 126/Perpus-S1/20/H/V/2024

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Mayaratri Calya Nareswari  
No Mahasiswa : 18410083  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
KORPORASI DALAM KECELAKAAN KERJA  
YANG MENGAKIBATKAN PEKERJA  
MENINGGAL DUNIA.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **12%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 8 Mei 2024 M  
30 Syawal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

# PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KECELAKAAN KERJA YANG MENGAKIBATKAN PEKERJA MENINGGAL DUNIA

*by* 18410083 Mayaratri Calya Nareswari

---

**Submission date:** 08-May-2024 08:40AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2373799913

**File name:** 18410083-Mayaratri\_Calya-Pidana\_Korporasi\_copy.docx (425.86K)

**Word count:** 16998

**Character count:** 114390

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM  
KECELAKAAN KERJA YANG MENAKIBATKAN PEKERJA  
MENINGGAL DUNIA  
SKRIPSI**



Dibuat oleh:

**Mayaratri Calya Nareswari**

**18410083**

**Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**2024**

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KECELAKAAN KERJA YANG MENGAKIBATKAN PEKERJA MENINGGAL DUNIA

### ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://dspace.uui.ac.id">dspace.uui.ac.id</a> Internet Source	3%
2	<a href="https://hasanudinnoor.blogspot.com">hasanudinnoor.blogspot.com</a> Internet Source	2%
3	<a href="https://datacenter.ortax.org">datacenter.ortax.org</a> Internet Source	1%
4	Saputro, Lindu Aji. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penerapan Prinsip Beneficial Ownership pada Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi di Masa Yang Akan Datang", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	1%
5	<a href="https://ojs.unud.ac.id">ojs.unud.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="https://satudata.kemnaker.go.id">satudata.kemnaker.go.id</a> Internet Source	1%

7	repository.unpas.ac.id Internet Source	1%
8	docplayer.info Internet Source	1%
9	pdfcoffee.com Internet Source	1%
10	www.jogloabang.com Internet Source	1%
11	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1%
12	tumpi.id Internet Source	1%

Exclude quotes Off  
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%